



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Jenis Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011, dihapus;
- c. bahwa sehubungan dengan perubahan indeks harga dan perkembangan ekonomi daerah dan sehubungan belum diakomodirnya Jenis Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA
dan
BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 62 sampai dengan angka 74 dihapus, di antara angka 74 dan angka 75 disisipkan 10 (sepuluh) angka, yakni angka 74a, angka 74b, angka 74c, angka 74d, angka 74e, angka 74f, angka 74g, angka 74h, angka 74i, dan angka 74j, di antara angka 98 dan angka 99 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 98a, angka 98b dan angka 98c sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda-PKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

10. Pelayanan Kesehatan adalah bentuk kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat atau pasien oleh Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan Polindes.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba.
13. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Lembata.
15. Puskesmas Perawatan adalah puskesmas yang dilengkapi dengan tempat rawat inap.
16. Puskesmas Keliling adalah Puskesmas dengan pelayanan keliling menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan di atas air.
17. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas penunjang atau pembantu yang berkedudukan di desa/kelurahan.
18. Poliklinik Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah sarana hasil swadaya masyarakat yang dimanfaatkan sebagai tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa setempat.
19. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien untuk keperluan observasi, penegakan diagnosa, perawatan, pengobatan dan/ atau pelayanan lainnya.
20. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien untuk keperluan observasi, penegakan diagnosa, perawatan, pengobatan dan perawatan lainnya tanpa tinggal di rumah rawat inap.
21. Rawat Darurat adalah merupakan pelayanan kesehatan yang bertujuan mencegah kematian dan kecacatan pada pasien yang terancam jiwanya akibat suatu penyakit, kecelakaan, musibah dan apabila tidak segera mendapatkan pertolongan medis menyebabkan kematian atau kecacatan.
22. Administrasi Pelayanan Medik adalah administrasi yang berhubungan dengan semua tindakan medik operatif maupun non operatif.
23. Tindakan Medik adalah tindakan yang dilaksanakan oleh petugas untuk perawatan pasien.
24. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.
25. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
26. Tindakan Elektromedik adalah tindakan pelayanan yang diberikan terhadap suatu kondisi penyakit pasien menggunakan alat-alat elektronik, seperti: alat pacu jantung, oxy meter, elektrokardiogram, dan peralatan elektronik lainnya.

27. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu dalam proses persalinan mulai dari pembukaan servix sampai dengan 2 (dua) jam setelah plasenta lahir.
28. Persalinan Normal adalah proses alamiah yang ditandai dengan lahirnya bayi dan plasenta melalui jalan lahir dengan kekuatan ibu sendiri.
29. Persalinan dengan Tindakan Pervaginam adalah proses kelahiran anak melalui vagina yang berlangsung dengan bantuan peralatan medis, seperti vacum extrasi dan forceps.
30. Persalinan dengan Tindakan Bedah Caesar adalah suatu cara melahirkan janin dengan membuat sayatan pada dinding rahim melalui dinding depan perut/vagina.
31. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk penegakan diagnosis dan terapi, antara lain berupa pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi, Radiologi Diagnostik, Elektromedik Diagnostik dan tindakan/pemeriksaan penunjang Diagnostik lainnya.
32. Pemeriksaan Radio Diagnostik adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan dengan menggunakan radiasi sinar x.
33. Laboratorium Patologi Klinik adalah laboratorium yang khusus digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa jenis penyakit dengan maksud untuk menunjang diagnosa dokter.
34. Laboratorium Patologi Anatomi adalah laboratorium yang khusus digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyakit yang menyebabkan kelainan jaringan atau organ tubuh.
35. Laboratorium Mikrobiologi adalah laboratorium yang khusus digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme.
36. Pelayanan Penunjang Logistik adalah pelayanan yang berhubungan dengan pelayanan farmasi dan gizi.
37. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang berhubungan dengan tugas perakitan, penyimpanan, pengeluaran obat-obatan, gas medik dan bahan kimia.
38. Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah suatu Instalasi di rumah sakit yang mempunyai tugas mengelola perbekalan farmasi dan pelayanan farmasi klinik.
39. Perbekalan Farmasi adalah obat-obatan, serum, vaksin, alat kesehatan, alat kedokteran, alat perawat, perlengkapan, radiologi, gas, medik reagensia, bahan kimia dan lain-lain sesuai perkembangan rumah sakit.
40. Pelayanan Farmasi Klinik adalah penerimaan resep, pembuatan obat, peracikan obat dan memberikan kepada pasien.
41. Pelayanan Gizi adalah pelayanan yang berhubungan dengan sumber-sumber makanan yang bergizi, status gizi dan diet makanan.
42. Pelayanan Rehabilitasi Medik/Mental adalah pelayanan yang berhubungan dengan pemulihan jiwa seseorang.

43. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang diberikan dengan menggunakan tindakan medik untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan gigi dan mulut.
44. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah kegiatan konseling yang dilakukan oleh petugas kesehatan terhadap klien menyangkut hal-hal yang bersifat khusus/pribadi sesuai dengan spesifikasi bidang pelayanan.
45. Pelayanan Medikolegal adalah pelayanan atau tindakan medik yang diberikan sesuai dengan prosedur dan kode etik profesi kedokteran.
46. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan transportasi terhadap pasien.
47. Pelayanan Mobil Jenazah adalah pelayanan transportasi terhadap jenazah.
48. Pelayanan Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat, yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan untuk kepentingan proses hukum.
49. Rawat Kunjungan adalah perawatan pasien di tempatnya.
50. Tindakan Medik Ringan adalah semua tindakan medik yang diberikan kepada pasien berupa menentukan diagnosa dan pemberian terapi rawat jalan.
51. Tindakan Medik Sedang adalah semua tindakan medik yang diberikan kepada pasien rawat inap.
52. Tindakan Medik Gizi adalah pelayanan atau tindakan langsung untuk mengatur asupan atau status gizi dan diet makanan.
53. Pemeriksaan Laboratorium adalah pelayanan medik yang dilakukan di laboratorium, meliputi pemeriksaan kimia darah, darah rutin, feses rutin, urine rutin, pemeriksaan serologi, pemeriksaan parasitologi, pemeriksaan bakteri, pemeriksaan mikrobiologi.
54. Administrasi Kesehatan Lainnya adalah administrasi dari masing-masing instansi yang dapat menunjang administrasi utama.
55. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya.
56. Sampah adalah limbah buangan atau kotoran yang setiap hari dihasilkan dan berasal dari rumah tinggal, kantor pemerintah/swasta, pertokoan, perusahaan, pabrik, industri, pasar, rumah makan, hotel, bangunan tempat umum serta limbah pertanian.
57. Bak Sampah adalah tempat pengumpulan sampah sementara yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung sampah yang berasal dari rumah penduduk, kantor pemerintah/swasta, perusahaan-perusahaan, pabrik industri, bangunan-bangunan, rumah makan dan tempat umum lainnya.
58. Lokasi Pembuangan Sampah Akhir/Tetap adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung dan memusnahkan sampah.
59. Alat Angkut Sampah adalah alat angkut berupa mobil atau gerobak yang disiapkan Pemerintah Daerah untuk mengangkut sampah dari tempat/bak sampah ke lokasi pembuangan sampah yang ditentukan.

60. Badan Pengelolah Sampah adalah sebuah badan yang dibentuk dengan tugas untuk mengelolah masalah persampahan di daerah.
61. Retribusi Pelayanan Persampahan adalah jenis pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan sebagai pemakai jasa pelayanan persampahan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
62. Dihapus.
63. Dihapus.
64. Dihapus.
65. Dihapus.
66. Dihapus.
67. Dihapus.
68. Dihapus.
69. Dihapus.
70. Dihapus.
71. Dihapus.
72. Dihapus.
73. Dihapus.
74. Dihapus.
- 74a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan parkir di tepi jalan umum untuk sekali parkir.
- 74b. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
- 74c. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
- 74d. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- 74e. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan atas penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- 74f. Pengelolah Parkir adalah badan atau orang yang memberikan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang telah mendapatkan izin dari Bupati.
- 74g. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu-lintas umum.

- 74h. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memparkir kendaraan disertai dengan tanda-tanda tertentu.
- 74i. Parkir Insidentil adalah perparkiran di tempat-tempat umum, baik yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan-lapangan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah maupun swasta karena ada kegiatan insidentil.
- 74j. Rambu Parkir dan Marka Jalan adalah semua tanda, baik berupa simbol atau tulisan dan garis yang sifatnya memberi penjelasan tentang tata cara, teknik ketertiban, pemakaian tempat parkir.
75. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
76. Pasar adalah pasar-pasar yang ada di wilayah Daerah, termasuk di dalamnya bangunan-bangunan beratap maupun tanah-tanah lapang yang termasuk dalam lingkungan sebagai tempat jual beli umum, secara teratur, langsung dan terus menerus memperdagangkan barang maupun jasa.
77. Pemakaian Tempat Dasaran Pasar adalah orang pribadi atau badan yang mempergunakan tempat yang merupakan bagian dari pasar yang diberi tanda batas oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk berjualan dalam bentuk ruangan di dalam bangunan maupun ruangan di pasar.
78. Tempat Dasaran adalah bangunan berupa kios, los maupun lapangan yang merupakan bagian dari bangunan pasar.
79. Kios adalah bagian bangunan pasar yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat permanen dan tertutup sehingga dapat digunakan sebagai tempat menyimpan dan memasarkan barang dagangan, dimana setiap kios dibatasi dengan dinding tembok dan dilengkapi dengan pintu.
80. Los adalah bagian bangunan pasar yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat permanen dan terbuka sehingga hanya dapat digunakan untuk memasarkan barang dagangan, dimana setiap los terdiri dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas yang mudah dilihat dan dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan.
81. Lapangan Pasar adalah bagian bangunan pasar yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka tanpa atap dan hanya dapat dipergunakan memasarkan barang dagangan secara insidentil.
82. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
83. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.

84. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk tidak termasuk dengan tempat duduk pengemudi baik dengan penumpang maupun tanpa perlengkapan bagasi.
85. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
86. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
87. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebananya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
88. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebananya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
89. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
90. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
91. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
92. Uji Ulang adalah pengujian terhadap kendaraan bermotor yang tidak lulus uji pada pelaksanaan uji berkala.
93. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelayakan jalan.
94. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
95. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
96. Tanda Uji adalah bukti suatu kendaraan yang telah diuji dengan hasil baik, serupa lempengan plat alumunium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
97. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi suatu kendaraan agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan.
98. Nilai Teknis adalah hasil penilaian terhadap komponen-komponen kendaraan dalam satuan prosentase.

- 98a.Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/ atau buatan manusia, yang berada diatas maupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
- 98b.Penggandaan Peta adalah pencetakan peta berdasarkan peta yang sudah ada.
- 98c. Penyediaan Peta adalah Penyediaan Peta oleh Instansi/Dinas dalam lingkungan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang membutuhkan.
99. Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrologi.
100. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
101. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atau UTTP yang telah ditera.
102. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusur ke standar Nasional dan Internasional untuk Satuan Ukuran.
103. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disebut Pengujian BDKT adalah pengujian kualitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
104. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
105. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
106. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

107. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan terkait.
108. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.
109. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
110. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
111. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
112. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya melayani jasa konstruksi.
113. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
114. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan pada hal-hal tertentu, seperti izin Pengadaan Barang dan Jasa.
115. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha dari orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
116. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
117. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
118. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah bentuk perikatan antara orang pribadi atau badan hukum dengan orang pribadi atau badan hukum lainnya dalam suatu perjanjian untuk melaksanakan suatu hal.

119. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat S PTRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran retribusi, obyek retribusi dan/atau bukan obyek retribusi dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
120. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat S S RD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
121. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SK RD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
122. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SK RD KB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administratif dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.
123. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SK RD KBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
124. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat S TRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Retribusi Jasa Umum terdiri dari 8 (delapan) jenis,yakni:

- a. retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. retribusi Pelayanan Pasar;
- e. retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- g. retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- h. retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan pada Rumah Sakit sebagai berikut :

1. Pelayanan pada Rumah Sakit.

A. Pelayanan Rawat Jalan

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA			TARIF
			PELAYANAN	SARANA	MEDIK	
A.02	89.05	Poiklinik Umum	2.000	3.000	5.000	10.000
A.03	89.08	Poliklinik Spesialis	2.000	3.000	10.000	15.000
A.04	89.31	Poliklinik Gigi	2.000	3.000	5.000	10.000
A.05	89.08	Konsultasi Gizi	2.000	3.000	5.000	10.000

B. Pelayanan Rawat Darurat

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA			TARIF
			PELAYANAN	SARANA	MEDIK	
B.02		Pelayanan Rekam Medik	1.000	1.000	-	2.000
B.03		Instalasi Gawat Darurat	7.000	3.000	18.000	28.000

C. Pelayanan Rawat Inap

KODE	ICD. 9	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	AKO MO DASI	TARIF	
			DOKTER SPESIALIS	DOKTER UMUM	ASUHAN KEPERAWATAN			DOKTER SPESIALIS	DOKTER UMUM
C.01		Kelasi III	18.000	8.000	7.000	30.000	15.000	70.000	60.000
C.02		Kelas II	22.000	15.000	10.000	35.000	20.000	90.000	80.000
C.03		Kelas I	35.000	17.000	11.000	37.000	25.000	100.000	90.000
C.04		Pav	40.000	20.000	12.000	38.000	30.000	120.000	110.000
C.05	99.84	R. Isolasi	18.000	9.000	8.000	30.000	15.000	70.000	70.000
KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN			JASA PELAYANAN		JASA SARA NA	TARIF	
		Pelayanan Rekam Medik			3.000		2.000	5.000	

D. Pelayanan Rawat Intensif

KODE	ICD. 9	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARA NA	AKOMO DASI	TARIF	
			DOKTER SPESIALIS	DOKTER UMUM	ASUHAN KEPERAWA TAN			DOKTER SPESIALIS	DOKTER UMUM
D.01		-	45.000	25.000	12.000	38.000	30.000	125.000	120.000
D.02		R. Isolasi	45.000	25.000	12.000	48.000	30.000	125.000	130.000

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF
D.02		Pelayanan Rekam Medik	3.000	2.000	5.000

E. Pelayanan Ruang Bedah Sentral (OK)

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF
			PELAYANAN	SARANA	
E.01		Operasi Kecil I	30.000	200.000	50.000
E.02		Operasi Kecil II	100.000	55.000	155.000
E.03		Operasi Sedang	200.000	175.000	375.000
E.04		Operasi Besar	300.000	200.000	500.000

F. Pelayanan Rawat Perinatologi

KODE	ICD. 9	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	AKOMO DASI	TARIF	
			DOKTER SPESIALIS	DOKTER UMUM	ASUHAN KEPERAWATAN			DOKTER SPESIALIS	DOKTER UMUM
F.01			22.000	15.000	10.000	35.000	20.000	90.000	80.000
KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN			JASA PELAYANAN		JASA SARANA	TARIF	
F.02		Pelayanan Rekam Medik			3.000		2.000	5.000	

G. Pelayanan Persalinan

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	PELAKSANA	JASA		RESUSITASI	TARIF
				J.PELAYANAN	SARANA		
G.01	73.5	Persalinan Pervaginam	Bidan	125.000	175.000	40.000	340.000
G.02			Dokter Umum	155.000	175.000	40.000	370.000
G.03			Dokter spesialis	225.000	175.000	40.000	440.000
G.04	73.9	Persalinan dengan Penyulit Tanpa Alat	Bidan	165.00	195.000	60.000	420.000
G.05			Dokter Umum	195.000	195.000	60.000	450.000
G.06			Dokter spesialis	295.000	195.000	60.000	550.000
G.07	72.9	Persalinan dengan Penyulit Memakai Alat	Bidan				
G.08			Dokter Umum	230.000	220.000	80.000	530.000
G.09			Dokter spesialis	360.000	220.000	80.000	680.000
KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN		JASA PELAYANAN	JASA SARANA		TARIF
G.10		Pelayanan Rekam Medik		3.000	2.000		5.000

H. Pelayanan Medik Gizi

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA			TARIF
			PELAYANAN	SARANA	MEDIK	
H.01	89.08	Konsultasi Gizi	2.000	3.000	5.000	10.000
H.02		Pelayanan Rekam Medik	3.000	2.000		5.000

I. Pelayanan Rehabilitasi Medik

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF
			PELAYANAN	SARANA	
I.01	19.12	Latihan Gerakan Aktif	5.000	10.000	15.000
I.02	19.14	Latihan Gerak Sendi	5.000	10.000	15.000
I.03	93.15	Mobilisasi Persendian	5.000	10.000	15.000
I.04	93.18	Latihan Gerak Pasif	5.000	10.000	15.000
I.05	93.18	Latihan Pernapasan	5.000	10.000	15.000
I.06	93.21	Traksi Mekanik dan manual	10.000	15.000	25.000
I.07	93.27	Stretching Otot dan Tendon	5.000	10.000	15.000
I.08	93.35	Diatermi (SWD. USD dan IRR)	7.500	12.500	20.000
I.09	93.36	Latihan Jantung	5.000	10.000	15.000
I.10	93.37	Latihan Prenatal	5.000	10.000	15.000
I.11	93.42	Traksi Spinal	10.000	15.000	25.000
I.12	93.44	Skletal Traksi	10.000	15.000	25.000
I.13	89.41	Tredmill	60.000	40.000	100.000

J. Pelayanan Gigi Mulut

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF
			PELAYANAN	SARANA	
J.01	96.54	Dental Scaling	15.000	10.000	25.000
J.02	97.33	Pelepasan Dental Wiring	18.000	12.000	30.000
J.03	97.34	Pelepasan Tampon Gigi	6.000	4.000	10.000
J.04	97.35	Pelepasan Prostesis	15.000	10.000	25.000
J.06	23.2	Tumpatan Amalgam Kecil	15.000	10.000	25.000
J.07	23.2	Tumpatan Amalgam Besar	24.000	16.000	40.000
J.08	23.2	Tumpatan Komposit Kecil	39.000	26.00	65.000
J.09	23.2	Tumpatan komposit Sedang	45.000	30.000	75.000
J.10	23.2	Tumpatan Komposit Besar	54.000	36.000	90.000
J.11	23.2	Tumpatan Glass Ionomer Kecil	18.000	12.000	30.000
J.12	23.2	Tumpatan Glass Ionomer Besar	27.000	18.000	45.000
J.13	24.6	Bongkar Tumpatan	18.000	12.000	30.000
J.14	23.49	Perawatan Gigi (Pulp Capping)	9.000	6.000	15.000

J.15	24.6	Oklusi Adjusment	12.000	8.000	20.000
J.16	23.11	Pembersihan Sisa Akar Gigi	24.000	16.000	40.000
J.17	23.09	Pencabutan Gigi dengan Injeksi (Infiltrasi)	24.000	16.000	40.000
J.18	23.09	Penjabutan Gigi tanpa Injeksi (Topikal)	15.000	10.000	25.000
J.19	23.11	Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	54.000	36.000	90.000
J.20	24.32	Penjahitan Gusi	12.000	8.000	20.000
J.21	24.39	Lepas Jahitan	12.000	8.000	20.000
J.22	23.49	Lepas Splining	60.000	40.000	100.000
J.23	24.4	Incisi Abses	60.000	40.000	100.000
J.24	24.31	Kuretase Gingiva	60.000	40.000	100.000
J.25	97.35	Reparasi Prostesa	90.000	60.000	150.000
J.26	24.6	Bongkar Prostesa Mahkota	18.000	12.000	30.000
J.27	23.19	Kontrol post Incisi / Ekstraksi	9.000	6.000	15.000
J.28	23.70	Root Canal	18.000	12.000	30.000
J.29	23.71	Root Canal Terapi dengan irigasi	24.000	16.000	40.000

K. Prosedur Diagnostik

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF
			PELAYANAN	SARANA	
K.01	89.05	Anamnesa			
K.02	57.39	Biopsi Buli-buli Tanpa PA	90.000	60.000	150.000
K.03	67.19	Biopsi Cervix Tanpa PA	30.000	20.000	50.000
K.04	49.23	Biopsi Jaringan Anal Tanpa Pa	30.000	20.000	50.000
K.05	45.15	Biopsi Jaringan Intestinal Tanpa PA	90.000	60.000	150.000
K.06	21.29	Biopsi Jaringan Nasal Tanpa PA	30.000	20.000	50.000
K.07	85.12	Biopsi Jaringan Payudara	90.000	60.000	150.000
K.08	49.22	Biopsi Jaringan Perianal Tanpa Pa	30.000	20.000	50.000
K.09	48.26	Biopsi Jaringan Perirektal Tanpa Pa	90.000	60.000	150.000
K.10	18.12	Biopsi Jaringan Telinga Luar Tanpa PA	30.000	20.000	50.000
K.11	26.12	Biopsi Kelenjar Ludah dan Salurannya Tanpa PA	30.000	20.000	50.000
K.12	06.10	Biopsi Kelenjar Tiroid Tanpa PA	90.000	60.000	150.000
K.13	86.11	Biopsi Kulit dan Jaringan dibawahnya Tanpa PA	30.000	20.000	50.000
K.14	64.11	Biopsi Penis Tanpa PA	30.000	20.000	50.000
K.15	54.23	Biopsi Peritoneum Tanpa PA	90.000	60.000	150.000
K.16	63.09	Biopsi Testis dan Salurannya Tanpa PA	90.000	60.000	150.000
K.17	44.4	Biopsi Tulang Tanpa PA	30.000	20.000	50.000
K.18	69.19	Biopsi Uterus Tanpa PA	90.000	60.000	150.000
K.19	89.62	CVP monitoring	12.000	8.000	20.000
K.20	89.26	Inspekulo	18.000	12.000	30.000
K.21	89.09	Konsultasi Spesialis			10.000

K.22	95.06	Pemeriksaan Buta warna	6.000	4.000	10.000
K.23	89.7	Pemeriksaan Fisik			
K.24	93.04	Pemeriksaan Fungsi Otot Manual			
K.25	89.31	Pemeriksaan Gigi			
K.26	95.04	Pemeriksaan Mata dengan Anestesi	18.000	12.000	30.000
K.27	89.35	Pemeriksaan Payudara Manual			
K.28	95.42	Pemeriksaan Pendengaran	6.000	4.000	10.000
K.29	89.61	Pemeriksaan Tekanan Darah			
K.30	95.05	Pemeriksaan Visus	12.000	8.000	20.000
K.31	89.34	Rectal Thoucer	6.000	4.000	10.000
K.32	21.21	Rhinoskopi	6.000	4.000	10.000
K.33	89.11	Tonometri	6.000	4.000	10.000
K.34	16.21	Ophthalmoskopi	6.000	4.000	10.000
K.35	18.11	Otoskopi	6.000	4.000	10.000

L. Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif Ruang Rawat

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF
			PELAYANAN	SARANA	
L.01		Angkat jahitan kecil < 5 cm	3.000	2.000	5.000
L.02		Angkat jahitan sedang 5-10 cm	7.000	3.000	10.000
L.03		Angkat jahitan besar > 10 cm	9.000	6.000	15.000
L.05	97.38	Angkat Jahitan pada Kepala dan Leher			
L.06	97.43	Angkat Jahitan pada Thorax			
L.07	97.83	Angkat Jahitan pada Dinding Abdomen			
L.08	97.84	Angkat Jahitan pada jaringan lainnya			
L.09	93.58	Bebat (verban) Luka	12.000	8.000	20.000
L.10	93.59	Bandaging	3.000	2.000	5.000
L.11	96.25	Bladder Trainning	7.000	3.000	10.000
L.12	86.28	Debridement	12.000	8.000	20.000
L.13	86.28	Debridement Jaringan Kuku	12.000	8.000	20.000
L.15	99.98	Ekstraksi ASI	27.000	18.000	45.000
L.16	86.23	Ektraksi Kuku	27.000	18.000	45.000
L.17	96.31	Gastric Cooling	27.000	18.000	45.000
L.18	96.32	Gastric Freezing	27.000	18.000	45.000
L.19	96.33	Gastric Lavage	27.000	18.000	45.000
L.20	99.15	Infus Parenteral	9.000	6.000	15.000
L.21	99.21	Injeksi Antibiotik	7.000	3.000	10.000
L.22	99.22	Injeksi Antibiotik lain	7.000	3.000	10.000
L.23	99.16	Injeksi Antidotum	7.000	3.000	10.000
L.25	99.19	Injeksi Antikoagulant	7.000	3.000	10.000

L.26	99.56	Injeksi Anti Tetanus Serum	7.000	3.000	10.000	
L.27	99.58	Injeksi Anti Toksin Lainnya (SABU)	7.000	3.000	10.000	
L.28	99.18	Injeksi / infus elektrolit	7.000	3.000	10.000	
L.29	99.29	Injeksi / infus profilaktik	7.000	3.000	10.000	
L.30	99.17	Injeksi Insulin	7.000	3.000	10.000	
L.31	39.92	Injeksi Sclerosing vena	7.000	3.000	10.000	
L.32	99.26	Injeksi Tranquilizer	7.000	3.000	10.000	
L.33	96.47	Irigasi Cystotomi	7.000	3.000	10.000	
L.35	96.59	Irigasi Jaringan Luka (debridemen)	7.000	3.000	10.000	
L.36	96.46	Irigasi Kateter uretral	7.000	3.000	10.000	
L.37	96.57	Irigasi Kateter Vascular	7.000	3.000	10.000	
L.38	96.51	Irigasi Mata	7.000	3.000	10.000	
L.39	96.52	Irigasi Telinga	7.000	3.000	10.000	
L.40	96.39	Lavement	7.000	3.000	10.000	
L.41	97.82	Pelepasan Drain Peritoneal	7.000	3.000	10.000	
L.42	97.81	Pelepasan Drain Retroperitoneal	7.000	3.000	10.000	
L.43	97.41	Pelepasan Drain WSD	12.000	8.000	20.000	
L.45	97.16	Pelepasan (Ganti) verban dan drain	27.000	18.000	45.000	
L.46	97.13	Pelepasan Gips	27.000	18.000	45.000	
L.47	97.63	Pelepasan Kateter Cystotomi	27.000	18.000	45.000	
L.48	87.15	Pelepasan Kateter Jaringan	12.000	8.000	20.000	
L.49	97.62	Pelepasan Kateter Uretral	7.000	3.000	10.000	
L.50	97.79	Pelepasan Kondom Kateter	27.000	18.000	45.000	
L.51	97.01	Pelepasan Nasogastric Tube	12.000	8.000	20.000	
L.52	97.74	Pelepasan Pesarium	27.000	18.000	45.000	
L.53	87.88	Pelepasan Ransel Verban	12.000	8.000	20.000	
L.55	97.21	Pelepasan Tampon Hidung	12.000	8.000	20.000	
L.56	97.75	Pelepasan Tampon Vagina	12.000	8.000	20.000	
L.57	97.23	Pelepasan Tracheostomi Tube	27.000	18.000	45.000	
L.58	96.04	Pemasangan Endotrachel Tube	160.000	90.000	250.000	
L.59	38.93	Pemasangan Infus	9.000	6.000	15.000	
L.60	38.92	Pemasangan Infus Umbilicalis	55.000	45.000	100.000	
L.61	96.07	Pemasangan Nasogastric Tube	12.000	8.000	20.000	
L.62	96.02	Pemasangan Oropharyngeal airway	12.000	8.000	20.000	
L.63	96.18	Pemasangan Pesarium	27.000	18.000	45.000	
L.65	96.19	Pemasangan Tampon Rectal	12.000	8.000	20.000	
L.66	96.11	Pemasangan Tampon Telinga	12.000	8.000	20.000	
L.67	96.14	Pemasangan Tampon Vagina	12.000	8.000	20.000	
L.68	97.25	Penggantian Pesarium	27.000	18.000	45.000	
L.69	97.26	Penggantian Tampon Vagina	12.000	8.000	20.000	
L.70	93.57	Rawat Luka	Rawat Luka <5 cm	12.000	8.000	20.000
L.71			Rawat Luka 5-20 cm	21.000	14.000	35.000
L.72			Rawat Luka > 20cm	30.000	20.000	50.000

L.73	99.93	Rectal masase	7.000	3.000	10.000
L.75		Slym Suction	7.000	3.000	10.000
L.76	34.91	Thoracentesis	27.000	18.000	45.000
L.77	96.55	Tracheostomi Toilet	12.000	8.000	20.000
L.78	99.06	Transfusi Coagulan Faktor	150.000	80.000	200.000
L.79	99.07	Transfusi dengan Serum Lainnya	150.000	80.000	200.000
L.80	99.04	Transfusi Packed Cell	160.000	90.000	250.000
L.81	99.05	Transfusi Platelet	150.000	80.000	200.000
L.82	99.03	Tranfusi Whole Blood	150.000	80.000	200.000
L.83	99.00	Transfusi Whole Blood / Komponen lain perioperatif	160.000	90.000	250.000
L.85	96.44	Vaginal Douche (Vaginal Higiene)	27.000	18.000	45.000
L.86	99.33	Vaksinasi BCG	12.000	8.000	20.000
L.87	99.36	Vaksinasi Difteri toxoid	12.000	8.000	20.000
L.88	99.39	Vaksinasi DPT	12.000	8.000	20.000
L.89	99.37	Vaksinasi Pertusis	12.000	8.000	20.000
L.90	99.38	Vaksinasi Tetanus Toksoid	12.000	8.000	20.000
L.91	99.32	Vaksinasi Thypoid	12.000	8.000	20.000
L.92	38.94	Vena Sectie	55.000	45.000	100.000
L.93	96.6	Zonde Feeding	12.000	8.000	20.000

M. Pelayanan Elektromedik

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF
			PELAYANAN	SARANA	
M.01	89.51	EKG 3 Leads / hari	55.000	45.000	100.000
M.02	89.52	EKG 12 Leads	50.000	25.000	75.000
M.03	89.54	Electrografi Monitor / per hari (Selama Operasi)	125.00	75.000	200.00
M.04	99.82	UV Terapi (Photo Terapi)	95.000	55.000	150.00
M.05	86.06	Pemasangan Infus Pump	15.000	10.000	25.000
M.06	86.06	Pemasangan Syringe Pump	15.000	10.000	25.000
M.07	96.70	Pemberian Oksigen Ventilator	140.000	90.000	250.000
M.08	93.94	Nebulizer	15.000	10.000	25.000
M.09	93.90	Pemakaian Continous Positive Airway Pressure / hari	50.000	25.000	75.000
M.10	93.96	Pemberian Oksigen / per liter			800
M.11	93.99	Pemberian Oksigen Konsentrat			500
M.12	99.81	Incubator / hari	15.000	10.000	25.000

N. Pelayanan Medik Operatif Anestesi

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF
			PELAYANAN	SARANA	
N.01	00.12	Inhalasi NO	160.000	90.000	250.000

N.02	00.17	Infus Vasopressor	70.000	30.000	100.000
N.03	03.90	Pemasangan kateter infus saluran spina	160.000	90.000	250.000
N.04	03.91	Injeksi anastesik spinal	120.000	30.000	150.000
N.05	03.91	Injeksi spinal lainnya	120.000	30.000	150.000
N.06	04.80	Injeksi nerves peripheral	40.000	20.000	60.000
N.07	04.81	Injeksi anestesi analgesi nerves periperal	40.000	20.000	60.000
N.08	05.31	Injeksi anestesi analgesi nerves simpatetik	120.000	30.000	150.000
N.09	05.32	Injeksi ganglion nerve simpatetik	120.000	30.000	150.000
N.10	99.60	Resusitasi Jantung Paru (RJPO)	70.000	30.000	100.000
N.11	96.04	Resusitasi Jantung Paru dengan Edotracheal Tube	160.000	90.000	250.000
N.12	99.62	Resusitasi dengan DC Shock	175.000	125.000	300.000

O. Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif Ruang Bersalin

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF
			PELAYANAN	SARANA	
0.01	70.0	Culdocentesis	40.000	20.000	60.000
0.02	69.02	Dilatasi dan Kuretase	160.000	40.000	200.000
0.03	73.6	Episiotomi	7.000	3.000	10.000
0.04	75.91	Evakuasi Hematom Vulva Vagina	30.000	20.000	50.000
0.05	72.6	Forceps dengan persalinan letak sunsang	70.000	30.000	100.000
0.06	72.0	Forceps Letak Rendah	70.000	30.000	100.000
0.07	72.1	Forceps Letak Rendah dengan Episiotomi	70.000	30.000	100.000
0.08	72.2	Forceps Letak Tengah	70.000	30.000	100.000
0.09	72.3	Forceps Letak Tinggi	70.000	30.000	100.000
0.10	73.01	Induksi dengan Ruptur Membran	40.000	20.000	60.000
0.11	73.4	Induksi dengan Terapeutik	40.000	20.000	60.000
0.12	69.95	Insisi Serviks	70.000	30.000	100.000
0.13	69.91	Kondom Kateter	95.000	55.000	150.000
0.14	69.59	Kuretase Aspirasi	140.000	90.000	250.000
0.15	69.94	Manual Reposisi Inversi Uterus	70.000	30.000	100.000
0.16	75.99	Manual Plasenta	70.000	30.000	100.000
0.17	75.94	Manual Reposisi inversi uterus post partum	70.000	30.000	100.000
0.18	69.93	Pemasangan Laminaria	95.000	55.000	150.000
0.19	75.69	Penjahitan Episiotomi	70.000	30.000	100.000
0.20	70.71	Penjahitan Laserasi Vagina	95.000	55.000	150.000
0.21	71.71	Penjahitan Ruptur Perineum	95.000	55.000	150.000
0.22	73.92	Reposisi Tali Pusat Menumbung	40.000	20.000	60.000
0.23	72.5	Persalinan Letak Sunsang	70.000	30.000	100.000
0.24	70.77	Tampon Vagina	120.00	8.000	20.000
0.25	72.71	Vacum Ekstraksi dengan Episiotomi	95.000	55.000	150.000
0.26	68.11	Vaginal Toucher	7.000	3.000	10.000

P. Tindakan Medik Operatif Ruang Bedah Sentral

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF
			PELAYANAN	SARANA	
P.01	18.39	Amputasi Telinga Luar	550.00	250.00	800.000
P.02	84.01	Amputasi Jari II -V Tangan	160.000	90.000	250.000
P.03	84.00	Amputasi Ekstremitas Bawah	160.000	90.000	250.000
P.04	84.01	Amputasi Jari Kaki	160.000	90.000	250.000
P.05	84.15	Amputasi Lutut	550.00	250.00	800.000
P.06	84.00	Amputasi Ekstremitas Atas	550.00	250.00	800.000
P.07	84.02	Amputasi Jari I tangan	160.000	90.000	250.000
P.08	84.00	Amputasi Telapak Kaki	550.00	250.00	800.000
P.09	47.09	Apendektoni	550.00	250.00	800.000
P.10	08.52	Bhleparhorapi	160.000	90.000	250.000
P.11	62.4	Bilateral Orchiectomi	550.00	250.00	800.000
P.12	86.22	Bulektomi dan debridemen Luka Bakar	80.000	70.000	150.000
P.13	51.22	Cholecystectomi	660.000	590.000	1.250.000
P.14	46.10	Colostomi	660.000	590.000	1.250.000
P.15	57.19	Cystostomi	550.00	250.00	800.000
P.16	79.6	Debridement Fraktur Terbuka	550.00	250.00	800.000
P.17	86.28	Debridemen / Luka Bakar	160.000	90.000	250.000
P.18	86.22	Debridement Luka / Luka Bakar dengan Bulektomi	160.000	90.000	250.000
P.19	86.27	Debridemen Luka Kuku	95.000	55.000	150.000
P.20	08.31	Eksisi Abses Conjunctiva			
P.21	34.4	Eksisi Abses Dinding Dada			
P.22	24.31	Eksisi Abses Gusi			
P.23	18.4	Eksisi Abses Hidung			
P.24	27.43	Eksisi Abses Jaringan Bibir	Eksisi Abses < 5cm	70.000	30.000
P.25	82.29	Eksisi Abses Jaringan Ektremitas	Eksisi Abses > 5 cm	95.000	55.000
P.26	25.51	Eksisi Abses Jaringan Lidah	Eksisi Abses > 10cm	160.000	40.000
P.27	83.39	Eksisi Abses Jaringan Lunak			
P.28	83.32	Eksisi Abses Otot			
P.29	85.21	Eksisi Abses Payudara			
P.30	27.49	Eksisi Abses Rongga Mulut			
P.31	18.31	Eksisi Abses Telinga Luar			
P.32	08.21	Eksisi Challazion		70.000	30.000
P.33	08.22	Eksisi Hordeolum		70.000	30.000
P.34	57.51	Eksisi Urachus		160.000	40.000
P.35	85.25	Eksisi Payudara Ektopik		140.000	90.000
P.36	63.1	Eksisi Varicocel / Hidrocele		140.000	90.000
P.37	54.11	Eksplorasi Laparotomi		660.000	590.000
P.38	86.21	Ekstirpasi Aterom		70.000	30.000

P.39	86.21	Ekstirpasi Ganglion		70.000	30.000	100.000
P.30	49.46	Eksisi Hemoroid-hemoridektomi		550.00	250.00	800.000
P.31	86.21	Ekstirpasi Lipoma		160.000	40.000	200.000
P.32	86.23	Ekstraksi Kuku		70.000	30.000	100.000
P.33	45.0	Enterotomi		660.000	590.000	1.250.000
P.34	46.39	Enterostomi		660.000	590.000	1.250.000
P.35	49.47	Evakuasi Trombose Hemoroid		70.000	30.000	100.000
P.36	04.4	Decomprese Saraf Cranial		140.000	90.000	250.000
P.37	82.12	Fasciotomi		140.000	90.000	250.000
P.38	86.59	Hecting Lacerasi Cutan Subcutan				
P.39	18.4	Hecting Lacerasi Telinga Luar				
P.40	21.81	Hecting Lacerasi Hidung				
P.41	24.32	Hecting Lacerasi Gusi				
P.42	25.51	Hecting Lacerasi Jaringan Lidah				
P.43	26.41	Hecting Lacerasi Kelenjar Ludah	Hecting < 5cm	70.000	30.000	100.000
P.44	27.51	Hecting Lacerasi Bibir	Hecting > 5 cm	550.00	250.00	800.000
P.45	27.52	Hecting Lacerasi Bagian Rongga Mulut	Hecting > 10cm	160.000	40.000	200.000
P.46	34.71	Hecting Lacerasi Dinding Dada				
P.47	21.81	Hecting Lacerasi Nasal				
P.48	82.4	Hecting Lacerasi Otot, Tendo dan Fascia Tangan				
P.49	49.71	Hecting Lesi anus				
P.50	83.61	Hecting Ruptur Tendo				
P.51	58.41	Hecting Ruptur Uretra				
P.52	45.79	Hemicolectomi		660.000	590.000	1.250.000
P.53	53.00	Herniorapi inguinal direk tanpa prostesis dengan komplikasi		660.000	590.000	1.250.000
P.54	53.01	Herniorapi inguinal direk tanpa prostesis		660.000	390.000	1.050.000
P.55	53.02	Herniorapi inguinal indirek tanpa prostesis		660.000	390.000	1.050.000
P.56	53.03	Herniorapi inguinal direk dengan prostesis		860.000	690.000	1.550.000
P.57	53.04	Herniorapi inguinal indirek dengan prostesis		860.000	690.000	1.550.000
P.58	53.05	Herniorapi inguinal indirek dengan prostesis dan komplikasi		660.000	590.000	1.250.000
P.59	53.10	Herniorapi inguinal direk bilateral tanpa prostesis dengan komplikasi		1.250.000	750.000	2.000.000
P.50	53.11	Herniorapi inguinal direk bilateral inguinal direk tanpa prostesis		960.000	790.000	1.750.000
P.51	53.12	Herniorapi inguinal indirek bilateral tanpa prostesis		960.000	790.000	1.750.000
P.52	53.13	Herniorapi inguinal salah satu indirek / direk bilateral tanpa prostesis		960.000	790.000	1.750.000
P.53	53.14	Herniorapi inguinal direk bilateral dengan prostesis		1.250.000	750.000	2.000.000
P.54	53.15	Herniorapi inguinal indirek bilateral dengan prostesis		1.250.000	750.000	2.000.000
P.55	53.16	Herniorapi bilateral inguinal salah satu indirek / direk dengan prostesis		1.250.000	750.000	2.000.000
P.56	53.21	Herniorapi femoralis unilateral dengan prosthesis		860.000	690.000	1.550.000
P.57	53.29	Herniorapi femoralis unilateral tanpa prosthesis		660.000	590.000	1.250.000
P.58	53.31	Herniorapi femoralis bilateral dengan prosthesis		1.250.000	750.000	2.000.000

P.59	53.39	Herniorapi femoralis bilateral tanpa prostesis	960.000	790.000	1.750.000
P.60	53.41	Herniorapi umbilical dengan prosthesis	660.000	590.000	1.250.000
P.61	53.49	Herniorapi umbilical tanpa prosthesis	860.000	690.000	1.550.000
P.62	53.69	Herniorapi abdominal dengan prosthesis	660.000	390.000	1.050.000
P.63	53.59	Herniorapi abdominal tanpa dengan prosthesis	660.000	590.000	1.250.000
P.64	46.20	Ileostomi	660.000	590.000	1.250.000
P.65	49.42	Injeksi Hemorid	95.000	55.000	150.000
P.66	45.90	Intestinal Anastomosis	660.000	590.000	1.250.000
P.67	86.85	Koreksi Syndactily	550.00	250.00	800.000
P.68	27.41	Labial Frenektomi	550.00	250.00	800.000
P.69	49.45	Ligasi Hemorid	160.000	40.000	200.000
P.70	77.6	Lokal Eksisi Lesi Jaringan Tulang	160.000	40.000	200.000
P.71	54.12	Laparotomi Ulangan	660.000	590.000	1.250.000
P.72	84.5	Mastectomi	660.000	390.000	1.050.000
P.73	63.70	MOP	160.000	40.000	200.000
P.74	86.86	Onycoplasty	300.000	200.000	500.000
P.75	82.99	Operasi Otot Tenda dan Fascia Lainnya	160.000	40.000	200.000
P.76	27.99	Operasi Rongga Mulut	550.00	250.00	800.000
P.77	86.7	Pedicle Graft / Flap	550.00	250.00	800.000
P.78	86.04	Pemasangan Drain pada Kulit dan Jaringan dibawahnya	70.000	30.000	100.000
P.79	93.53	Pemasangan Gips	160.000	40.000	200.000
P.80	34.0	Pemasangan WSD	550.00	250.00	800.000
P.81	04.43	Pembebasan Carpal Tunnel	160.000	40.000	200.000
P.82	54.59	Pembebasan Perlekatan Peritonium	550.00	250.00	800.000
P.83	58.5	Pembebasan Striktur Uretra	550.00	250.00	800.000
P.84	04.44	Pembebasan Tarsal Tunnel	160.000	40.000	200.000
P.85	60.69	Prostatectomi	960.000	790.000	1.750.000
P.86	18.31	Radikal Eksisi Lesi Telinga Luar	160.000	40.000	200.000
P.87	85.44	Radikal Mastectomi Bilateral	960.000	790.000	1.750.000
P.88	85.43	Radikal Mastectomi Unilateral	860.000	690.000	1.550.000
P.89	82.5	Rekonstruksi Jari	550.00	250.00	800.000
P.90	49.94	Reduksi Anal Spinchter	160.000	40.000	200.000
P.91	21.7	Reduksi Fraktur Nasal	160.000	40.000	200.000
P.92	49.41	Reduksi Hemoroid	160.000	40.000	200.000
P.93	79.0	Reduksi Tertutup Fraktur Tanpa Fixasi	160.000	40.000	200.000
P.94	79.2	Reduksi Terbuka Fraktur Tanpa Fixasi	550.00	250.00	800.000
P.95	27.54	Repair Bibir sumbing	550.00	250.00	800.000
P.96	58.45	Repair Hypospadia / Epispadia	660.000	390.000	1.050.000
P.97	64.49	Repair Penis	550.00	250.00	800.000
P.98	86.84	Repair Skin Contracture / Relaksasi Scar	550.00	250.00	800.000
P.99	49.79	Repair Sphincter Anal	550.00	250.00	800.000

P.100	81.99	Repair Struktur Persendian	550.00	250.00	800.000
P.101	58.49	Repair Uretra	550.00	250.00	800.000
P.102	79.7	Reposisi Fraktur Tulang Tertutup	300.000	200.000	500.000
P.103	57.22	Revisi Vesicostomi	550.00	250.00	800.000
P.104	77.00	Sequestrectomi	300.000	200.000	500.000
P.105	26.30	Sialoadenektomi	300.000	200.000	500.000
P.106	85.42	Simple Mastectomi Bilateral	550.00	250.00	800.000
P.107	85.41	Simple Mastectomi Unilateral	300.000	200.000	500.000
P.108	86.99	Skin Graft	550.00	250.00	800.000
P.109	64.0	Sirkumsisi	550.00	250.00	800.000
P.110	85.23	Subtotal Mastectomi	660.000	390.000	1.050.000
P.111	82.11	Tenotomi	300.000	200.000	500.000
P.112	39.91	Thoracentesis	300.000	200.000	500.000
P.113	28.2	Tonsilektomi	660.000	390.000	1.050.000
P.114	77.9	Total Ostektomi	660.000	390.000	1.050.000
P.115	31.29	Tracheostomi	300.000	200.000	500.000
P.116	62.3	Unilateral Orchiectomi	550.00	250.00	800.000

Q. Tindakan Medik Operatif Kebidanan dan Kandungan Ruang Bedah Sentral

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF
			PELAYANAN	SARANA	
Q.01	67.4	Amputasi serviks	660.000	390.000	1.050.000
Q.02	71.21	Aspirasi Kelenjar Bartolini	95.000	55.000	150.000
Q.03	65.21	Bilateral Ophorectomi	660.000	390.000	1.050.000
Q.04	66.62	Bilateral Salphingo-Ophorectomi	860.000	690.000	1.550.000
Q.05	70.0	Culdocentesis	70.000	30.000	100.000
Q.06	70.12	Culdotomi	300.000	200.000	500.000
Q.07	66.61	Eksisi Abses Tuba Ovari	550.00	250.00	800.000
Q.08	67.39	Eksisi Lesi Jaringan Serviks	300.000	200.000	500.000
Q.09	70.33	Eksisi Lesi Vagina	300.000	200.000	500.000
Q.10	68.29	Eksisi Lesi Jaringan Uterus	550.00	250.00	800.000
Q.11	65.89	Eksisi perlekatan Tuba Ovari	660.000	390.000	1.050.000
Q.12	70.31	Hymenectomi	300.000	200.000	500.000
Q.13	70.11	Hymenotomi	300.000	200.000	500.000
Q.14	70.76	Hymenorapi	550.00	250.00	800.000
Q.15	68.0	Histerotomi	660.000	390.000	1.050.000
Q.16	71.22	Insisi Kelenjar Bartoloni	300.000	200.000	500.000
Q.17	74.3	KET	860.000	690.000	1.550.000
Q.18	65.93	Manual ruptur ovarium	300.000	200.000	500.000

Q.19	71.23	Marzupialisasi Kelenjar Bartolini	550.00	250.00	800.000
Q.20	66.31	MOW	160.000	40.000	200.000
Q.21	65.0	Ophorotomi	660.000	390.000	1.050.000
Q.22	65.95	Pembebasan Torsi ovary	550.00	250.00	800.000
Q.23	68.6	Radikal abdominal histerektomi	960.000	790.000	1.750.000
Q.24	68.7	Radikal Vaginal histerktomi	960.000	790.000	1.750.000
Q.25	70.50	Repair cystocele dan rectocele	550.00	250.00	800.000
Q.26	70.73	Repair Fistula Recto Vagina	300.000	200.000	500.000
Q.27	70.76	Repair Vulva Perineum	300.000	200.000	500.000
Q.28	66.01	Salphingotomy	550.00	250.00	800.000
Q.29	66.02	Salphingostomy	550.00	250.00	800.000
Q.30	65.73	Salpingo-ophoroblasti (Repair Ovary)	660.000	390.000	1.050.000
Q.31	74.0	Sectio Cesaria Klasik	550.00	250.00	800.000
Q.32	67.69	Repair Serviks	550.00	250.00	800.000
Q.33	69.49	Repair Uterus	550.00	250.00	800.000
Q.34	74.1	Sectio Cesaria Transprofunda	960.000	790.000	1.750.000
Q.35	68.3	Subtotal abdominal histerektomi	550.00	250.00	800.000
Q.36	68.4	Total abdominal histerektomi	960.000	790.000	1.750.000
Q.37	66.51	Total bilateral Salpingectomy	550.00	250.00	800.000
Q.38	66.4	Total unilateral Salpingectomy	660.000	390.000	1.050.000
Q.39	65.39	Unilateral Oporectomi	550.00	250.00	800.000
Q.30	65.49	Unilateral Salphingo-ophorectomi	550.00	250.00	800.000
Q.31	70.14	Vaginotomi	550.00	250.00	800.000
Q.32	68.59	Vaginal Histerekomi	960.000	790.000	1.750.000
Q.33	70.62	Vaginal Rekonstruksi	660.000	390.000	1.050.000

R. Pemeriksaan Radiodiagnostik

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF
			PELAYANAN	SARANA	
R.01.	90.5	01. X-RAY DENGAN KONTRAS			
R.01.01	90.5	BNO-IVP	15.000	235.000	250.000
R.01.02	90.5	Urethrogram	10.000	145.000	155.000
R.01.03	90.5	Cystogram	10.000	145.000	155.000
R.01.04	90.5	Colon in Loop	15.000	185.000	200.000
R.01.05	90.5	HSG	10.000	145.000	155.000
R.02.	90.5	02. X-RAY TANPA KONTRAS			
R.02.01	87.44	Thorax	15.000	50.000	65.000
R.02.02	87.69	BNO	15.000	50.000	65.000
R.02.03	88.21	Humerus	15.000	50.000	65.000
R.02.04	88.22	Radius-Ulna	15.000	50.000	65.000

R.02.05	88.23	Palmar (Digit)	15.000	50.000	65.000
R.02.06	88.24	Femur	15.000	50.000	65.000
R.02.07	88.27	Tibio-Fibula	15.000	50.000	65.000
R.02.08	88.21	Scapula	15.000	50.000	65.000
R.02.09	88.21	Shoulder Joint	15.000	50.000	65.000
R.02.10	88.27	Knee Joint	15.000	50.000	65.000
R.02.11	88.28	Pedis et Ankle	15.000	50.000	65.000
R.02.12	88.26	Pelvis	15.000	50.000	65.000
R.02.13	87.16	Water's	15.000	50.000	65.000
R.02.14	87.16	Mandibula	15.000	50.000	65.000
R.02.15	87.16	Temporo Mandibula Joint	15.000	50.000	65.000
R.02.16	87.17	Skulls	15.000	50.000	65.000
R.02.17	87.22	Cervical	15.000	50.000	65.000
R.02.18	87.23	Thoracal	15.000	50.000	65.000
R.02.19	87.24	Lumbosacral	15.000	50.000	65.000
R.02.20	87.12	Dental	10.000	40.000	50.000
R.03.		03. X-RAY SOFT TISSUE			
R.03.01	87.09	Jaringan lunak Wajah, Kepala dan Leher	10.000	50.000	60.000
R.03.02	87.39	Jaringan lunak dinding Thorax	10.000	50.000	60.000
R.03.03	88.09	Jaringan Lunak dinding Abdomen	10.000	50.000	60.000
R.03.04	88.33	Jaringan Lunak ekstrimitas atas / bawah	10.000	50.000	60.000
R.04.		04. ULTRASONOGRAFI			
R.04.01	88.74	Sistem Pencernaan	10.000	70.000	80.000
R.04.02	88.75	Sistem Urinaria	10.000	70.000	80.000
R.04.03	88.76	Abdome dan Retroperitoneum	10.000	70.000	80.000
R.04.04	88.77	Abdome dan trombosis vena dalam	10.000	70.000	80.000
R.04.05	88.78	Uterus Gravid	10.000	70.000	80.000
R.04.06	88.79	Uterus Nongravid	10.000	70.000	80.000

S. Pemeriksaan Laboratorium Klinik

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF
			PELAYANAN	SARANA	
S.A		A. HEMATOLOGI			
S.A.01	90.5	Kadar Hemoglobin	1.000	9.000	10.000
S.A.02	90.5	Nilai Hematokrit	1.000	9.000	10.000
S.A.03	90.5	Hitung Lekosit	1.000	9.000	10.000
S.A.04	90.5	Hitung Eritrosit	1.000	9.000	10.000
S.A.05	90.5	Hitung Eosinofil	1.000	9.000	10.000
S.A.06	90.5	Hitung Jenis Lekosit	1.000	9.000	10.000
S.A.07	90.5	Laju Endap Darah	1.000	9.000	10.000

S.A.08	90.5	Hitung Retikulosit	1.000	9.000	10.000
S.A.09	90.5	Morfologi Sel Darah	5.000	11.000	16.000
S.A.10	90.5	Hitung Trombosit	1.000	9.000	10.000
S.A.11	90.5	MCV	5.000	11.000	16.000
S.A.12	90.5	MCH	5.000	11.000	16.000
S.A.13	90.5	MCHC	5.000	11.000	16.000
S.B		B. HEMOSTASIS			
S.B.01	90.5	Masa Perdarahan	1.000	9.000	10.000
S.B.02	90.5	Massa Pembekuan	1.000	9.000	10.000
S.B.03	90.5	Prothrombin Time	5.000	35.000	40.000
S.B.04	90.5	APTT	5.000	45.000	50.000
S.B.05	90.5	Fibrinogen	15.000	110.000	125.000
S.B.06	90.5	Percobaan Pembendungan	1.000	9.000	10.000
S.B.07	90.5	Golongan Darah ABO / Rh	1.000	9.000	10.000
S.C.		C. KIMIA KLINIK			
S.C.01	90.5	Protein Total	5.000	11.000	16.000
S.C.02	90.5	Albumin	5.000	11.000	16.000
S.C.03	90.5	Globulin	5.000	11.000	16.000
S.C.04	90.5	Bilirubin Total	5.000	11.000	16.000
S.C.05	90.5	Bilirubin Direct	5.000	11.000	16.000
S.C.06	90.5	SGOT	5.000	15.000	20.000
S.C.07	90.5	SGPT	5.000	15.000	20.000
S.C.08	90.5	Ureum	5.000	21.000	26.000
S.C.09	90.5	Kreatinin	5.000	21.000	26.000
S.C.10	90.5	Asam Urat	5.000	21.000	26.000
S.C.11	90.5	Triglycerida	5.000	21.000	26.000
S.C.12	90.5	Kholesterol Total	5.000	20.000	25.000
S.C.13	90.5	HDL	5.000	20.000	25.000
S.C.14	90.5	LDL	5.000	20.000	25.000
S.C.15	90.5	Glukosa Darah	5.000	15.000	20.000
S.C.16	90.5	Glukosa Darah Puasa	5.000	15.000	20.000
S.C.17	90.5	Glukosa Darah Cito (RDT)	5.000	20.000	25.000
S.C.18	90.5	Pemeriksaan Elektrolit	10.000	115.000	125.000
S.C.19	90.5	Analisis Gas Darah	10.000	130.000	140.000
S.C.20	90.5	Analisa Sperma	8.000	22.000	30.000
S.D		D. IMUNOLOGI			
S.D.01	90.5	Widal	8.000	22.000	30.000
S.D.02	90.5	VDRL	8.000	22.000	30.000
S.D.03	91.3	Tes Kehamilan	5.000	15.000	20.000
S.D.04	90.5	HBsAg	5.000	35.000	40.000
S.D.05	90.5	Anti HBs	5.000	35.000	40.000

S.D.06	90.5	Anti Hbc	5.000	35.000	40.000
S.D.07	90.5	Anti HAV	5.000	35.000	40.000
S.D.08	90.5	Anti HIV	10.000	90.000	100.000
S.E		E. MIKROBIOLOGI			
S.E.01	90.5	Malaria	1.000	9.000	10.000
S.E.02	90.5	Filaria	1.000	9.000	10.000
S.E.03	91.8	Jamur	5.000	15.000	20.000
S.F		F. NAPZA / NARKOBA			
S.F.01	91.3	Methamphetamine	15.000	45.000	60.000
S.F.02	91.3	Opiat	15.000	45.000	60.000
S.F.03	91.3	Cocain	15.000	45.000	60.000
S.F.04	91.3	THC	15.000	45.000	60.000
S.F.05	91.3	Benzodiazepam	15.000	45.000	60.000
S.G		G. URINALIS			
S.G.01	91.3	Urin Rulin (RDT)	5.000	35.000	40.000
S.G.02	91.3	Makroskopis	15.000	45.000	60.000
S.G.03	91.3	PH	1.000	9.000	10.000
S.G.04	91.3	Berat Jenis	1.000	9.000	10.000
S.G.05	91.3	Glukosa	1.000	9.000	10.000
S.G.06	91.3	Protein	1.000	9.000	10.000
S.G.07	91.3	Urobilirubin	1.000	9.000	10.000
S.G.08	91.3	Bilirubin	1.000	9.000	10.000
S.G.09	91.3	Darah Samar	1.000	9.000	10.000
S.G.10	91.3	Benda Keton	1.000	9.000	10.000
S.G.11	91.3	Sedimen	1.000	9.000	10.000
S.I		I. FECES			
S.I.01	90.9	Feces Rulin	8.000	22.000	30.000
S.I.02	90.9	Telur Cacing	9.000	6.000	15.000
S.I.03	90.9	Amoeba	9.000	6.000	15.000

T. PELAYANAN FARMASI

KODE	ICD. 9	ALAT DAN BAHAN	JASA			TARIF
			FARMASI	PELAYANAN	SARANA	
T.01		100 %	10 %	10 %	5 %	125 %
KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	FARMASI	PELAYANAN	SARANA	TARIF
T.02		Konsultasi Farmasi	5.000	2.000	3.000	10.000
T.03		Pelayanan Rekam Medik		3.000	2.000	5.000

U. Pelayanan Visum dan Pemulasaran Jenazah

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA			TARIF
			FARMASI	PELAYANAN	SARANA	
U.01		Perawatan Jenazah		40.000	30.000	70.000

U.02		Pengawetan Jenazah		65.000	35.000	100.000
U.03	89.8	Pembedahan Jenazah	75.000	155.000	95.000	250.000
U.04		Penitipan Jenazah Tanpa Pendingin		50.000	25.000	75.000
U.05		Penitipan Jenazah dengan Pendingin		60.000	40.000	100.000
U.06		Pelayanan Rekam Medik		3.000	2.000	5.000

V. Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	TARIF
V.01		Ambulans Tanpa Dokter	Tarif Minimal x 1,2 Km x Jarak Tempuh x Harga BBM
V.01		Ambulans dengan Dokter	Tarif Minimal x 1,2 Km x Jarak Tempuh x Harga BBM + Jasa Medik
V.01		Mobil Jenazah	Tarif Minimal x 1,2 Km x Jarak Tempuh x Harga BBM

Keterangan : Tarif Minimal = Rp. 50.000,-

Index Jarak Tempuh = 1,2 Km

Harga BBM = Rp. 6.500,-

Jasa Medik = Rp. 50.000,-

W. Sewa Pemakaian Incenerator

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF
			PELAYANAN	SARANA	
W.01		Pembakaran Sampah Medik dengan Incenerator (per Kg)	12.000	8.000	20.000

Keterangan : Sewa pemakaian Incenerator adalah pemakaian incenerator untuk pembakaran sampah medis Puskesmas, Rumah Sakit Swasta, Klinik Swasta dan Praktek dokter

X. Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	TARIF
Y.01		Kesehatan Pelajar / Mahasiswa	10.000
Y.02		Kesehatan Umum	15.000
Y.03		Keterangan Bebas NAPZA	15.000
Y.04		Keterangan Tidak Buta Warna	10.000
Y.05		Keterangan Kematian	10.000
Y.06		Keterangan Visum	100.000
Y.07		Keterangan untuk Asuransi	100.000
Y.08		Keterangan Cacat / Tidak Cacat	15.000

Y. Medical Check Up

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	TARIF
Z.I		MEDICAL CHECK UP I	330.000
Z.I.01	89.7	Pemeriksaan Fisik	25.000
Z.I.02	24.19	Pemeriksaan Gigi	25.000

Z.I.03	90.5	Pemeriksaan Darah Rutin	Kadar Hemoglobin	10.000
Z.I.04	90.5		Hitung lekosit	10.000
Z.I.05	90.5		Hitung Jenis (Diff. Count)	10.000
Z.I.06	90.5		LED	10.000
Z.I.07	90.5		PCV	10.000
Z.I.08	90.5	Pemeriksaan Kimia Klinik	SGOT	20.00
Z.I.09	90.5		SGPT	20.00
Z.I.10	90.5		Gula Darah	20.00
Z.I.11	90.5		Gula Darah Puasa	20.00
Z.I.12	90.0	Pemeriksaan Feces Rutin	Telur Cacing	15.000
Z.I.13	90.0		Amoeba	15.000
Z.I.14	91.3	Pemeriksaan Urin Rutin		40.000
Z.I.15	89.51	Pemeriksaan EKG		75.000
Z.I.16	87.44	Pemeriksaan Foto Thorax		65.000
Z.II		MEDICAL CHECK UP II		372.000
Z.II.01	89.7	Pemeriksaan Fisik		25.000
Z.II.02	24.19	Pemeriksaan Gigi		25.000
Z.II.03	95.06	Test Buta Warna		10.000
Z.II.04	95.42	Test Pendegaran		10.000
Z.II.05	95.05	Pemeriksaan Visus		10.000
Z.II.06	90.5	Pemeriksaan Darah Rutin	Kadar Hemoglobin	10.000
Z.II.07	90.5		Hitung lekosit	10.000
Z.II.08	90.5		Hitung Jenis (Diff. Count)	10.000
Z.II.09	90.5		LED	10.000
Z.II.10	90.5		PCV	10.000
Z.II.11	90.5	Pemeriksaan Kimia Klinik	SGOT	20.00
Z.II.12	90.5		SGPT	20.00
Z.II.13	90.5		Ureum	26.000
Z.II.14	90.5		Creatinin	26.000
Z.II.15	90.5		Gula Darah	20.00
Z.II.16	90.5		Gula Darah Puasa	20.00
Z.II.17	90.0	Pemeriksaan Feces Rutin	Telur Cacing	15.000
Z.II.18	90.0		Amoeba	15.000
Z.II.19	91.3	Pemeriksaan Urin Rutin		40.00
Z.II.20	89.51	Pemeriksaan EKG		75.000
Z.II.21	87.44	Pemeriksaan Foto Thorax		65.000
III		MEDICAL CHECK UP III		1.280.000
Z.III.01	89.7	Pemeriksaan Fisik		25.000
Z.III.02	24.19	Pemeriksaan Gigi		25.000

Z.III.03	95.06	Test Buta Warna	10.000	
Z.III.04	95.42	Test Pendegaran	10.000	
Z.III.05	95.05	Pemeriksaan Visus	10.000	
Z.III.06	90.5	Pemeriksaan Darah Lengkap	Kadar Hemoglobin	10.000
Z.III.07	90.5		Hitung lekosit	10.000
Z.III.08	90.5		Hitung Jenis (Diff. Count)	10.000
Z.III.09	90.5		LED	10.000
Z.III.10	90.5		PCV	10.000
Z.III.11	90.5		Hitung Trombosit	10.000
Z.III.12	90.5		MCV	16.000
Z.III.13	90.5		MCH	16.000
Z.III.14	90.5		MCHC	16.000
Z.III.15	90.5		SGOT	20.000
Z.III.16	90.5	Pemeriksaan Kimia Klinik	SGPT	20.000
Z.III.17	90.5		Ureum	26.000
Z.III.18	90.5		Creatinin	26.000
Z.III.19	90.5		Gula Darah	20.000
Z.III.20	90.5		Gula Darah Puasa	20.000
Z.III.21	90.5		Asam Urat	26.000
Z.III.22	90.5		Trigliserida	26.000
Z.III.23	90.5		Kholesterol Total	26.000
Z.III.24	90.5		HDL	26.000
Z.III.05	90.5		LDL	26.000
Z.III.06	90.0	Pemeriksaan Feces Rutin	Telur Cacing	15.000
Z.III.07	90.0		Amoeba	15.000
Z.III.08	91.3	Pemeriksaan Kimia Klinik	Methamphetamine	60.000
Z.III.09	91.3		Opiat	60.000
Z.III.10	91.3		Cocain	60.000
Z.III.11	91.3		THC	60.000
Z.III.12	91.3		Benzodiazepam	60.000
Z.III.13	91.3	Pemeriksaan Urin Rutin		40.000
Z.III.14	89.51	Pemeriksaan EKG		75.000
Z.III.15	87.44	Pemeriksaan Foto Thorax		65.000
Z.III.16	88.75	Sistem Urinaria		80.000
Z.III.17	88.76	Abdomen dan Retroperitoneum		80.000
Z.III.18	88.78	Uterus Gravid		80.000
Z.III.19	88.79	Uterus Nongravid		80.000

2. Pelayanan pada Puskesmas.

Rawat jalan			Rp. 5,000
	a. Biaya jasa konsultasi medik		Rp. 1,000
	b. Biaya obat,bahan dan alat		Rp. 3,000
Rawat Inap			Rp. 8,000
	a. Biaya Akomodasi		Rp. 2,000
	b. Biaya bahan dan alat		Rp. 3,000
	c. Biaya jasa konsultasi medik		Rp. 2,000
	d. Biaya obat disesuaikan		Rp. 178,5
Rawat Kunjungan			Rp 7,000
	a. Biaya transportasi		Rp. 4,000
	b. Biaya bahan dan alat serta obat standar		Rp. 3,000
Tindakan Medik			Rp
	a. Tindakan Medik Ringan		
	1 Jahit Luka, Jahit 1 s/d 3		Rp. 1,500
	2 Jahit Luka, Jahit 4 dstnya		Rp. 2,000
	3 Perawatan Luka Biasa		Rp. 2,000
	4 Insisi abses		Rp. 5,000
	5 Sirkumsisi		Rp. 30,000
	6 Tindik daun telinga		Rp. 5,000
	7 Pemasangan dan pencabutan IUD		Rp. 5,000
	8 Insisi Hordeolum		Rp. 8,000
	9 Pertolonga persalinan normal		Rp. 50,000
	10 Reposisi dan Spalk		Rp. 20,000
	11 Luka Bakar		Rp. 5,000
	12 Eksterpasi		Rp. 10,000
	13 Pengeluaran ari-ari secara manual		Rp. 25,000
	14 Katerisasi pada prostat		Rp. 10,000
	Biaya jasa medik 30 % dari setiap biaya		
	15 tindakan medic		
	b. Tindakan Medik Sedang		Rp. 330,000
	1 Operasi Katarak		Rp. 50,000
	2 Pengangkatan Pterigium		Rp. 35,000
	3 Kuretase		Rp. 20,000
	4 Vakum ekstrasa		Rp. 25,000
	5 Pengawetan mayat		Rp. 200,000
	Biaya jasa medik 30% dari setiap biaya		
	6 tindakan medic		
	c. Tindakan Medik Gigi		Rp. 25,000
	1 Pembersihan karang gigi		Rp. 4,000
	2 Pencabutan gigi anak-anak (gigi susu)		Rp. 3,000
	3 Pencabutan gigi biasa / normal		Rp. 7,000
	4 Insisi abses gigi		Rp. 3,000

	5	Tumpatan gigi	Rp.	5,000
	6	Pengobatan stomatitis	Rp.	3,000
	7	Biaya jasa medik 30 % dari setiap biaya tindakan medic		
Pemeriksaan Laboratorium			Rp.	31,000
	a.	Darah rutin	Rp.	2,500
	b.	Urine Rutin	Rp.	2,000
	c.	Tinja	Rp.	2,500
	d.	Dahak	Rp.	2,000
	e.	Malaria	Rp.	2,000
	f.	Gonorhoe	Rp.	2,000
	g.	Filaria	Rp.	3,000
	h.	Jamur	Rp.	2,000
	i.	Mycobakterium	Rp.	3,000
	j.	Golongan Darah	Rp.	10,000
		Biaya Jasa Medik 30% dari setiap biaya tindak medic		
Penggunaan Ambulans dalam wilayah kerja PUSKESMAS				
	a.	Jarak dalam kota kecamatan	Rp.	20,000
	b.	Jarak lebih dari 10 km (ditambah 5000/Km)	Rp.	20,000

3. Ketentuan BAB V dan Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V dihapus.

Pasal 15 dihapus.

Pasal 16 dihapus.

Pasal 17 dihapus.

Pasal 18 dihapus.

Pasal 19 dihapus.

4. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab dan 10 (sepuluh) pasal, yakni BAB VA dan pasal 19a, Pasal 19b, Pasal 19c, Pasal 19d, Pasal 19e, Pasal 19f, Pasal 19g, Pasal 19h, Pasal 19 I dan Pasal 19j sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 19a

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di pungut retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan Pemerintah Daerah.

- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Penyediaan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengaturan;
 - b. penataan/penempatan;
 - c. penertiban; dan
 - d. kemudahan informasi.
- (4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 19b

Penyelenggaraan Parkir

Pemerintah Daerah berwenang melakukan perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum.

Pasal 19c

Perizinan

- (1) Setiap pengelola parkir di tepi jalan umum dan/atau parkir insidentil wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19d

Lokasi Parkir

- (1) Lokasi parkir meliputi seluruh tepi jalan umum di wilayah Daerah.
- (2) Penetapan titik lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan rencana umum tata ruang kota, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan dan kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 19e

Pelayanan

- (1) Pengelolah parkir menyediakan fasilitas parkir, berupa :
 - a. lahan parkir;
 - b. rambu-rambu dan marka parkir;

- c. papan informasi;
 - d. juru parkir; dan
 - e. karcis parkir.
- (2) Selain menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolah parkir menyediakan jasa pelayanan berupa penataan/penempatan, penertiban, pengawasan dan keamanan.

Pasal 19f

Kewajiban dan Larangan

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang parkir di suatu tempat parkir wajib mematuhi semua rambu-rambu parkir.
- (2) Setiap pengguna jasa parkir wajib menggunakan karcis yang diporporasi/dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pengguna jasa parkir wajib memelihara ketertiban dan kebersihan tempat parkir serta kelancaran lalu lintas di sekitarnya.
- (4) Pengguna dan pengelola jasa parkir dilarang melakukan kegiatan selain kegiatan parkir.
- (5) Pengelolah parkir dilarang :
 - a. menyelenggarakan perparkiran tanpa izin dari Bupati;
 - b. memungut pembayaran parkir di luar tarif yang telah ditetapkan; dan
 - c. melaksanakan kegiatan perparkiran di luar tempat yang telah ditentukan Bupati.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memindahkan kendaraan yang menggunakan tempat parkir yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dibawa ke tempat yang ditetapkan.
- (7) Kepada pemilik/pemegang/penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Pemerintah Daerah dapat mencabut izin dan/atau penunjukan pengelolaan parkir kepada pengelola parkir apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dan mengganggu ketertiban umum.

Pasal 19g

Golongan Retribusi dan Wilayah Pemungutan

- (1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum.
- (2) Pemungutan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan dalam wilayah Daerah.

Pasal 19h

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan pada jenis kendaraan bermotor, frekuensi dan jangka waktu pemanfaatan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 19i

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk menutup biaya operasi pelayanan parkir dan/atau untuk mengurangi kemacetan di jalan umum.

Pasal 19j

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan, yakni :

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rupiah)	Keterangan
1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	1.000	Per sekali parkir
2	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	1.000	
3	Kendaraan roda 4 (empat)	2.000	
4	Kendaraan roda 6 (enam) atau lebih	5.000	
5	Kendaraan di atas 6 (enam) roda	10.000	
6	Parkir bulanan roda 4 (empat) dan roda 6 (enam)	300.000	

5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagai berikut :

1. Pasar Pada dan Pasar Lamahora :

a. kios / toko :

1) bangunan Pemerintah :

- a) permanen, 1x1 m²/hari sebesar Rp. 200 (dua ratus rupiah); dan
- b) semi Permanen, 1x1 m²/hari sebesar Rp.150 (seratus lima puluh rupiah);

2) bangunan sendiri :

- a) permanen, 1x1 m²/hari sebesar Rp. 150 (seratus lima puluh rupiah); dan

- b) semi Permanen, 1x1 m²/hari sebesar Rp. 100 (seratus rupiah);
- b. pelataran terbuka :
- 1) dengan Balai – balai, /petak/hari pasar sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah); dan
 - 2) tanpa Balai-balai, 1x1 m²/hari pasar sebesar Rp.500, (lima ratus rupiah)
- c. pemakaian los pasar 1-2,5 m²/hari pasar sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);
- d. pemakaian los pasar tidak tetap/petak/hari pasar sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah);
- e. pemakaian dasaran pasar untuk :
1. menimbang dan menimbun Komoditi untuk sementara/hari pasar sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah);
 2. kereta bakso, kereta kue, kereta es campur dan kereta dagang lainnya/hari sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
 3. penjualan ternak :
 - a. ternak besar : Kerbau,Kuda,Sapi/ekor sebesar Rp.6.000 (enam ribu rupiah);
 - b. ternak kecil : kambing, domba, babi/ekor sebesar Rp.3.500 (tiga ribu lima ratus); dan
 - c. unggas : ayam, itik, bebek, burung/hari sebesar Rp.1.500 (seribu lima ratus rupiah);
 4. rumah toko/m²/hari sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);
 5. biaya administrasi izin pemakaian/pendaftaran ulang izin pemakaian sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah); dan
 6. pemakaian jasa WC Umum dalam Lokasi Pasar / sekali sebesar Rp. 500, (lima ratus);
2. pasar di kecamatan :
- a. kios/toko :
 1. bangunan Pemerintah Daerah :
 - a. permanen, 1x1 m²/hari sebesar Rp. 200 (dua ratus rupiah); dan
 - b. semi permanen, 1x1 m²/hari sebesar Rp.150 (seratus lima puluh rupiah);
 2. bangunan sendiri :
 - a. permanen, 1x1 m²/hari sebesar Rp. 150 (seratus lima puluh rupiah); dan
 - b. semi permanen,1x1 m²/hari sebesar 100, (seratus rupiah);

- b. pelataran terbuka :
1. dengan balai-balai, 1x1 m²/hari pasar sebesar Rp. 1500 (seribu lima ratus); dan
 2. tanpa balai-balai, 1x1 m²/hari pasar sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);
 - c. pemakaian los pasar 1-2,5 m²/hari pasar sebesar Rp.1.500 (seribu lima ratus rupiah);
 - d. pemakaian los pasar tidak tetap/petak/hari pasar sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah); dan
 - e. pemakaian dasaran pasar untuk :
 - 1) menimbang dan menimbun komoditi untuk sementara/hari sebesar Rp.1.500 (seribu lima ratus);
 - 2) kereta bakso, kereta kue, kereta es campur dan kereta sebesar Rp. 1.500 (seribu lima ratus);
 - 3) penjualan ternak :
 - a) ternak besar : kerbau, kuda, sapi/ekor sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
 - b) ternak kecil : kambing, domba, babi/ekor sebesar Rp. 3000 (tiga ribu rupiah); dan
 - c) unggas : ayam, itik, bebek, burung/hari sebesar Rp.1500 (seribu lima ratus rupiah).

6. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf e angka 1 diubah, di antara huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan klasifikasi pengujian dan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pengujian berkala pertama kali dan/atau pengujian berkala perubahan bentuk :
 1. mobil bus, mobil barang, traktor *head*/kendaraan khusus sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)/kendaraan;
 2. mobil penumpang umum sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/kendaraan; dan
 3. kereta gandengan/kereta tempelan sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)/kendaraan.
 - b. pengujian berkala kedua dan/atau berikutnya :
 1. mobil bus, mobil barang, traktor *head*/kendaraan khusus sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)/kendaraan;
 2. mobil penumpang umum sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)/kendaraan; dan
 3. kereta gandengan/kereta tempelan sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)/kendaraan.

- b1. denda keterlambatan terhadap pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. kendaraan wajib uji yang akan dimutasikan ke daerah lain dan telah habis masa berlaku tanda lulus uji, wajib melakukan pengujian berkala terlebih dahulu, dengan dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - d. kendaraan numpang uji dari luar daerah dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - e. biaya penggantian tanda bukti lulus yang rusak dan hilang adalah sebesar :
 1. Rp. 50.000 (lima puluh lima ribu rupiah) setiap buku uji; dan
 2. Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk sepasang tanda uji.
 - f. biaya penggantian tanda bukti lulus uji yang habis terpakai adalah sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan sepasang tanda uji sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap buku uji dan/atau tanda uji; dan
 - g. kegiatan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor yang dilaporkan rusak, pengadaan baru dan penghapusan kendaraan sebagai berikut :
 1. kendaraan roda 2 (dua) Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)/kendaraan;
 2. kendaraan roda 4 (empat) Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)/kendaraan; dan
 3. kendaraan Roda 6 (enam) Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)/kendaraan.
7. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA dan di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 29a, Pasal 29b, Pasal 29c dan Pasal 29d sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
Pasal 29a

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas penyediaan peta yang disediakan Pemerintah daerah.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang disediakan Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan cetak peta yang disediakan Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Pasal 29b
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ukuran tingkat Retribusi dan Tipe file Peta pelayanan pencetakan peta, dan pengadministrasian.

Pasal 29c
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah hanya untuk menutup sebagian biaya pencetakan dan pengadministrasian pelayanan biaya cetak.

Pasal 29d
Struktur dan Besarnya Tarif

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagai berikut :

a. Media Kertas :

1. Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI):

JENIS KERTAS	UKURAN KERTAS	HARGA (RP/LEMBAR)	
		Mahasiswa & Masyarakat Dalam Pengurusan Advice Plan	Pengguna Lainnya
1	2	3	4
HVS	A4	10.000	40.000
	A3	12.500	50.000
	A2	65.000	65.000
	A1	80.000	80.000
	A0	100.000	100.000

2. Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tematik

JENIS KERTAS	UKURAN KERTAS	HARGA (RP/LEMBAR)	
		Mahasiswa & Masyarakat Untuk Pengurusan Advice Plan	Pengguna Lainnya
1	2	3	4
HVS	A4	11.250	45.000
	A3	13.750	55.000
	A2	70.000	70.000
	A1	90.000	90.000
	A0	110.000	110.000

3. Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Rencana Pemanfaatan Ruang

JENIS KERTAS	UKURAN KERTAS	HARGA (RP/LEMBAR)	
		Mahasiswa & Masyarakat Untuk Pengurusan Advice Plan	Pengguna Lainnya
1	2	3	4
HVS	A4	12.500	50.000
	A3	16.250	65.000
	A2	75.000	75.000
	A1	100.000	100.000
	A0	120.000	120.000

4. Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Citra

No	Resolusi	Jenis Kertas	Ukuran Kertas	Harga Per Lembar (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Resolusi Tinggi	HVS	A0	200.000
2.	Resolusi Sedang	HVS	A0	150.000
3.	Resolusi Rendah	HVS	A0	100.000

b. Media digital :

1. Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI)

No	Skala	Tipe File	Harga / File (Rp.)	
			Mahasiswa & Masyarakat dalam Pengurusan Advice Plan	Pengguna Lainnya
1	2	3	4	5
1.	1 : 5.000	JPEG / TIF	20.000	200.000
2.	1 : 10.000	JPEG / TIF	17.000	175.000
3.	1 : 25.000	JPEG / TIF	15.000	150.000
4.	1 : 50.000	JPEG / TIF	12.000	125.000
5.	1 : 100.000	JPEG / TIF	10.000	100.000
6.	1 : 150.000	JPEG / TIF	7.500	75.000

2. Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tematik

No	Skala	Tipe File	Harga / File (Rp.)	
			Mahasiswa & Masyarakat dalam Pengurusan <i>Advice Plan</i>	Pengguna Lainnya
1	2	3	4	5
1.	1 : 5.000	JPEG / TIF	22.500	225.000
2.	1 : 10.000	JPEG / TIF	20.000	200.000
3.	1 : 25.000	JPEG / TIF	17.500	175.000
4.	1 : 50.000	JPEG / TIF	15.000	150.000
5.	1 : 100.000	JPEG / TIF	12.500	125.000
6.	1 : 150.000	JPEG / TIF	10.000	100.000

3. Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Rencana Pemanfaatan Ruang

No	Skala	Tipe File	Harga / File (Rp.)	
			Mahasiswa & Masyarakat dalam Pengurusan <i>Advice Plan</i>	Pengguna Lainnya
1	2	3	4	5
1.	1 : 5.000	JPEG / TIF	25.000	250.000
2.	1 : 10.000	JPEG / TIF	22.500	225.000
3.	1 : 25.000	JPEG / TIF	20.000	200.000
4.	1 : 50.000	JPEG / TIF	17.500	175.000
5.	1 : 100.000	JPEG / TIF	15.000	150.000
6.	1 : 150.000	JPEG / TIF	12.500	125.000

7. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Setiap orang dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar 1% (satu persen) dari nilai jual objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara telekomunikasi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 16 Pebruari 2015

BUPATI LEMBATA,

ELIASER YENTJI SUNUR

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 16 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PETRUS TODA ATAWOLO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2015 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR 1/2015

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

I. UMUM

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan adanya perubahan regulasi terkait dengan administrasi kependudukan yang membutuhkan segala biaya/pungutan yang dilakukan selama ini, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, khususnya atas jenis penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dihapus.

Selain itu, faktor perubahan indeks harga, perkembangan ekonomi daerah dan adanya potensi di Daerah, maka tarif yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu dilakukan penyesuaian. Adapun penyesuaian jenis retribusi tersebut, yakni Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 1